

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai Rahmatan lil Alamin semakin hari menunjukkan wajah berseri, yaitu dengan adanya ekonomi syariah lebih menguntungkan, halal dan barokah. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pun mulai sadar akan nilai penting syariah untuk segera diterapkan. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia

Sebagai makhluk sosial Sering didapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka umat Islam dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



*“ dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebijakan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya” ( QS. Al-maidah: 2)<sup>1</sup>*

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan ,sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No10 Tahun 1998, bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat dimana kedua jenis Bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau Syari’ah, hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system) yang mana Bank konvensional dan Bank Syari’ah beroperasi berdampingan.

Praktik ekonomi syariah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebahagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, yaitu ditandani dengan dibentuknya secara kelembagaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Ada satu hal yang membedakan antara lembaga keuangan Syari’ah dan lembaga keuangan konvensional yaitu adanya sistem pengawasan Syari’ah (riqqobah syariyyah). Yang mana baik lembaga keuangan Syari’ah yang berbentuk Bank maupun Non Bank diwajibkan memiliki Dewan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT.Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal 157

Pengawas Syari'ah di dalam struktur kelembagaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah secara jelas dan legal menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah wajib dibentuk di Bank Syari'ah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS .

Dan lembaga keuangan Syari'ah Non Bank itu sendiri kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 109 tentang Perseroan terbatas, pasal 1 yang menyebutkan bahwa: perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah selain mempunyai komisaris juga diwajibkan mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti tumbuhnya koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang berbasis syariah yang dikenal dengan "Baitul Maal Wa Tamwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitut tamwil.

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah bersekala besar yang mampu berkembang, namun lembaga keuangan syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT). Salah satunya Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono.

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Maal dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan BMT ini, ada suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa, praktik BMT saat ini masih sangat didominasi oleh produk murabahah sebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyaluran

---

<sup>2</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hal. 126

<sup>3</sup> <http://isa.wordpress.com/2010/07/19>

dana. BMT pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder (pemegang saham).

.Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari'ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (service). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah.

Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga disebut pengganti nama "bunga".

Fungsi BMT dalam pembiayaan murabahah ini adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan anggota. BMT membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan. BMT juga harus

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada anggota.

Adapun pengertian dari murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup> Ataupun menurut Adiwarman Karim secara singkat murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakti oleh penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli di mana penjual ataupun bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam dunia perbankan, murabahah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>6</sup>

Produk murabahah juga terdapat Di KJKS BTM Tersono dan produk tersebut juga sangat dominan didalam pengembangan usahanya

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hal. 101

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, PT Raja Grafindo Mandiri, Solo, hal.47

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.184-185.

terlihat dalam beberapa tahun yang lalu hingga sekarang jumlah anggota yang melakukan pembiayaan sangat banyak

Berkembangnya suatu lembaga keuangan akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi hal tersebut juga terjadi pada KJKS BTM Tersono, melihat banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan murabahah maka resiko yang dihadapi semakin besar. Resiko ataupun masalah yang akan timbul adalah pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, yang mana akan menyebabkan ketidak stabilan pendanaan dari BTM tersebut, karena uang yang diberikan untuk suatu pembiayaan tidak dapat kembali dengan tepat waktu.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syari'ah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijualbelikan. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>7</sup>

Akad murabahah pada prakteknya belum menggunakan konsep jual beli yang utuh. Dalam pembiayaan murabahah ini, barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut dibeli oleh nasabah sendiri kemudian menyerahkan pembayarannya kepada BMT. Hal ini dilakukan oleh sebagian

---

<sup>7</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 hal;73

besar BMT. Sehingga yang terjadi adalah pinjam meminjam, bukan jual beli yang sebenarnya.

Hal tersebut merupakan isu-isu kontroversi yang berkembang di masyarakat tentang praktek pembiayaan yang diterapkan oleh sebagian BMT. Permasalahan tersebut ditemui di Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono, sehingga permasalahan tentang praktek pembiayaan khususnya murabahah perlu dikaji.

Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000/26 Dzulhijah 1420 H, secara tegas telah menetapkan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dengan kata lain, pemberian kuasa wakalah dari bank kepada anggota, harus dilakukan sebelum akad Jual beli murabahah terjadi. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan akad murabahah, dan dengan demikian tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah jika tidak ada barangnya.

Dalam praktek, penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah ini, oleh sebagian kalangan akademisi dianggap bahwa BMT atau lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian obyek murabahah ini. Karena pada kenyataan BMT seringkali mendahului akad murabahahnya

baru kemudian melakukan wakalah dan pemberian dana kepada anggota untuk pembelian obyek murabahah, dan tentu saja hal ini menyalahi aturan dari sisi syari'ah atau hukum Islamnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH TERSONO”

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas , maka penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah diKoperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis.

1. Tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

2. Manfaat Penelitian adalah :

- a Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat umum tentang akad murabahah dilihat dari kajian teorits hukum Islam.
- b Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.
- c Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

**D. Telaah pustaka**

Telaah pustaka di maksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka, beberapa buku-buku terbitan, hasil penelitian, skripsi, dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini.

Dalam penelitian Ahmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari'ah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Shidqon, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah Majapahit Semarang)*, Semarang, IAIN Walisongo, 2011

Selanjutnya, oleh Ascarya, yang memaparkan tentang akad dan produk perbankan Syari'ah di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep klasik. Menurutnya bahwa akad pembiayaan Murabahah yang di praktikkan di perbankan Syari'ah Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Dalam konsep klasik tujuan transaksi murabahah hanya sebagai jual beli, sedangkan dalam perbankan Syari'ah di Indonesia digunakan sebagai pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang.<sup>9</sup>

Selanjutnya seperti penelitian yang dilakukan Fatkhur Rahman Famuktiathur mahasiswa fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang berjudul “tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan murabahah di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang, skripsi ini membahas tentang penggunaan redaksi shohibul-maal dan mudhorib di dalam pembiayaan Murabahah.<sup>10</sup>

Kemudian dari hasil penelitian sebelumnya seperti Danan Dani Sofa mahasiswa fakultas Syari'ah angkatan 2001 yang berjudul “Study Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi di BMT Hudatama Semarang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta :PR Raja GrafindoPersada, 2008 hal. 221

<sup>10</sup> Fathur Rahman Famuktiathur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT NU SEJAHTERA*, Semarang, IAIN Walisongo, 2010

<sup>11</sup> Danan Dani Sofa, *Study Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama*, Semarang, IAIN, 2001

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

#### **E. Metode penelitian**

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di KJKS BTM Tersono dengan menggunakan metode kualitatif.

##### 2. Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. data primer berupa data yang di peroleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan untuk data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber

yang dapat di percaya dan di pertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

#### a. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.”<sup>12</sup> Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari KJKS BTM Tersono berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di KJKS BTM Tersono

#### b. Wawancara/interview

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

### 4. Teknik analisis data.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta 1992 hal 131

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baiut Tamwil Muhammadiyah Tersono. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktiunya.<sup>13</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I.:Merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoretik

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, Bandung: Angkasa, 1993, hal.161.

menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematiskan penyusunan.

BAB II: Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian dan landasan Syariah murabahah, rukun dan syarat murabahah, macam-macam penerapan dan skema murabahah.

BAB III: Membahas seputar pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

BAB IV : Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

BAB V :Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.